



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190 Indramayu

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.32/Kep. 104 /Disdik/2016

TENTANG

PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar :
- bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pembukaan Kompetensi Keahlian Baru sesuai dengan Surat Permohonan Nomor 422/262/SMKN1/SDG/2016 tanggal 26-04-2016 sesuai dengan Ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 - Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 tahun 2015;
 - Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- Menetapkan :
- MEMUTUSKAN
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
PENAMBAHAN BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN PADA PENYELENGGARAAN SEKOLAH
- KESATU :
- | | | |
|---------------------|---|---|
| a. Nama Sekolah | : | SMK NEGERI 1 SINDANG |
| b. Status Sekolah | : | NEGERI |
| c. Jenjang | : | SMK |
| d. Program Keahlian | : | |
| LAMA | : | 1. Teknik Mekanik Otomotif
2. Tata Busana
3. Teknik Komputer dan Jaringan |
| BARU | : | 1. Teknik Mekanik Otomotif
2. Tata Busana
3. Teknik Komputer dan Jaringan
4. Teknik Otomasi Industri |
| e. Alamat Sekolah | : | Jalan Mayor Dasuki Nomor 3 B Sindang-Indramayu |
| f. NSS | : | 32.1.02.18.160.01 |
- KEDUA :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA :
- Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- Bupati Indramayu;
- Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
- Inspektur Kabupaten Indramayu;
- Camat Sindang;
- Kepala UPTD Pendidikan Kec.Sindang



Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 29 April 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.: 19601108 198109 1 005



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR 421.5/Kep. 2202-PPK.1/2003

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SINDANG KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU

Memimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan mutu tenaga yang berkualitas sebagai ahli di bidang Tata Busana dan Teknik Mekanika Otomotif di lingkungan Dinas Pendidikan, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sindang;
- b. bahwa, sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sindang

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah ;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 1999 - 2004 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu .

Memperhatikan



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.32.SIP.087/Kep.26-Sekret
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

- a. Nama Sekolah : SMK N 1 Sindang
- b. Status Sekolah : Negeri
- c. Jenjang : Sekolah Menengah Kejuruan
- d. Program Keahlian :
- e. Alamat Sekolah : Jl. Mayor Dasuki No.3B - Kec. Sindang
- f. NSS : 32 1 02 18 160 01

- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

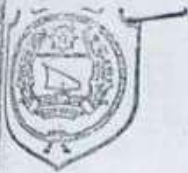
- Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 22 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601108 198109 1 005

KEPUTUSAN disampaikan kepada:
Kepala Indramayu;
Kepala Dinas Pendidikan Prop Jabar;
Sekretaris Kabupaten Indramayu;
Kepala Sindang;
Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sindang;



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Mayjen. Sutoyo No.1 E Telp. 272205 - 272327 - 272540
Fax. 272797 Home Page : <http://www.indramayu.go.id>
e.mail : Pemda @ indramayu - wasantara. net.id
INDRAMAYU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 593/237 -Plk

Yang bertanda tangan dibawah ini :

na : YAHYA RUCHIYAT, SH
: 480 079 235
an : Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Indramayu
at : Jl. Mayjend Sutoyo No. 1/E Indramayu

Dengan ini menerangkan bahwa tanah terletak di:

ntan : Penganjang
paten : Sindang
s : Indramayu
s : 7.257 m²

tersebut :

dikuasai Pemerintah Kabupaten Indramayu dan tercatat dalam daftar
entarisasi asset no. 388 sejak tahun 2006.
eruntukan untuk pembangunan SMKN Sindang
am proses permohonan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten
ramayu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
nya.

Indramayu, 24 Juli 2008

KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU

YAHYA RUCHIYAT, SH
Pembina
NIP. 480 079 235

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 406 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu ;
 2. Surat Direktur Jendral Pendidikan Kejuruan Depdiknas Nomor : 1657/C5.2/MM.2003 tanggal 3 September 2003 perihal Pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Sindang dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Sindang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan bidang keahlian Tata Bina dan Teknik Mekanika Otomotif ;

KETIGA : Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Sindang terdiri dari : Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana Akademis, Unsur Pelaksana Administrasi, dan Unsur Penunjang lainnya ;

KEEMPAT : Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Sindang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;

KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan sumber lain yang sah ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 18 Nopember 2003



BRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDIN.

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ;
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu ;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;
6. Yth. Kepala SLTP, SMU, dan SMK Negeri/Swasta se Kab. Indramayu.